



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI IX DPR RI**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional; 2. Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 24 November 2014
Waktu	: Pukul 10.00 WIB - selesai
Acara	: Masukan terkait pengupahan pekerja di Indonesia..
Ketua Rapat	: H. Syamsul Bachri S, M.Sc/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dra.Tri Udiartiningrum/Kabag Set Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Lantai 1 Gedung Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir Anggota	: A. 27 orang dari 34 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Ketua Depenas beserta jajaran; C. Ketua LKS Tripnas beserta jajaran.

HADIR :

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI :

1. H. Syamsul Bachri, M.Sc.
2. H. Asman Abnur, SE.,M.Si

F.PDIP :

F.PG :

3. Hj. Dewi Asmara, SH, MH.
4. H.Budi Supriyanto, SH, MH
5. Hj. Saniatul Lativa
6. Drg. Hj. Andi Fauziah Pujawatie Hatta, SKG

F.P.GERINDRA :

7. Khaidir
8. dr. H. Suir Syam, M. Kes.

9. Susi Syahdonna Bachsin, SE, MM.
10. Roberth Rouw.

F.PD :

11. dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang
12. Siti Mufattahah, Psi.
13. Drs. Ayub Khan.
14. Drs. H. Zulfikar Achmad.
15. Hj. Aliyah Mustika, SE.

F.PAN :

16. Dr. H.M. Ali Taher Parasong, SH, M.Hum.
17. Hang Ali Saputra Syah Pahan, SH

F.PKB :

F.PKS :

18. Anshory Siregar, Lc
19. Drs. H. Hamid Noor Yasin, MM.

F.PPP :

20. Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si.
21. Dra. Ermalena MHS.
22. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si.
23. H. Muhammad Iqbal, SE., M.Com.

F.P.NASDEM :

24. Irma Suryani Chaniago
25. Drg. Hj. Yayuk Srirahayu Ningsih, MM, MH.
26. Amelia Anggraini.

F.P. HANURA :

27. Capt. Djoni Rolindrawan, SE.,M.MAR, MBA

ANGGOTA IZIN/SAKIT :

1. Drs. H. Chaerul Anwar, Apt (F.PKS).

UNDANGAN :

1. Irianto Simbolon (Ketua Depenas) beserta jajaran

KETUA RAPAT (H. SYAMSUL BACHRI, M.Sc):

Bisa kita mulai Pak?

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Ketua Umum Depenas (Dewan Pengupahan Nasional) beserta seluruh jajaran Pimpinan;

Yang saya hormati Ketua Umum Lembaga Kerja Sama Tritnas beserta seluruh jajaran;

Bapak/Ibu Anggota Komisi IX yang saya hormati.

Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini kita akan melakukan Rapat Dengar Pendapat yang terkait dengan Pengupahan terhadap Tenaga Kerja kita yang ada di berbagai lapangan usaha. Akhir-akhir ini ramai sekali dibicarakan soal upah minimum provinsi, ada yang puas, ada yang tidak puas dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, pada pagi ini Komisi IX mengharapkan masukan yang komprehensif dari pihak-pihak yang terkait dan mengerti betul masalah-masalah yang terkait dengan pengupahan tersebut. Sehingga dengan demikian apabila Komisi IX melakukan Raker dengan Menteri terkait, kita sudah memiliki pandangan-pandangan yang lebih baik.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Sampai jam 10.35 WIB, Anggota yang sudah menandatangani daftar hadir 20 Anggota dari 34 Anggota dan dihadiri oleh 8 fraksi. Oleh karena itu, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* RDP kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.40 WIB)

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari 2 lembaga tamu kita pada pagi hari ini dan sesudah itu nanti kita melakukan pendalaman tanya jawab dan lain-lain sebagainya.

Untuk itu, kami persilakan yang pertama siapa yang datang duluan tadi, bareng? Kalau begitu, kita mulai dari Depenas saja dulu.

Kami persilakan untuk menyampaikan hal-hal yang penting untuk diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Kami persilakan Pak.

KETUA DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL (IRIANTO SIMBOLON):

Terima kasih Pimpinan Komisi IX DPR RI yang kami muliakan serta Anggota Komisi IX DPR RI yang kami muliakan.

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghormati yang setinggi-tingginya karena Komisi IX mengundang 2 lembaga di bidang ketenagakerjaan. Lembaga ini dibentuk atas perintah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, selanjutnya.

Bapak Pimpinan yang kami hormati,

Sudah lengkap disini hadir unsur Pimpinan, oleh karenanya nanti kami juga akan ingin banyak mendengarkan berbagai support maupun masukan dari Komisi IX ini khususnya dalam rangka membangun sistem pengupahan di Indonesia yang sebetulnya

sudah sejak lama berbagai peraturan perundangan di bidang pengupahan kita ketahui bersama sudah kita susun, kita tetapkan dan kita terapkan walaupun masih ada kekurangan dan tuntutan dari berbagai pihak, tidak hanya dari unsur pekerja, juga ada unsur pengusaha, juga ada unsur dari akademisi maupun masyarakat yang menginginkan perkuat-kuatan di sistem pengupahan kita.

Oleh karena itu Pak Pimpinan, izinkan kami menyampaikan hal-hal pokok sebagai berikut.

Yang pertama, mengenai Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional.
Tolong slidenya.

**Bapak Pimpinan dan Anggota yang kami hormati;
Bapak dan Ibu sekalian.**

Sebagai informasi awal LKS Tripartit atau yang kepanjangan Lembaga Kerja Sama Tripartit itu dibentuk atas perintah Undang-Undang 13/2003 sebagai Forum Komunikasi Konsultasi dan Musyawarah tentang Masalah Ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh dan Pemerintah.

Lanjut.

Sementara ini dasar hukumnya.

Terus ke tugas fungsi saja langsung, langsung ke tugas fungsi, nah.

Tugasnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Artinya, komprehensif menyeluruh. Ini tugas LKS Tripartit baik di tingkat nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden maupun di tingkat provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan di tingkat Kabupaten/Kota yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Lanjut.

Ini susunan keanggotaan ataupun kepengurusan, ada ketua.

Di tingkat nasional Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketua merangkap anggota yaitu Ex Officio Menteri Ketenagakerjaan, kemudian 3 orang wakil ketua yang merangkap anggota yang berasal dari 3 unsur Pak yaitu unsur Pengusaha APINDO, unsur serikat pekerja, serikat buruh, dan unsur Pemerintah, kemudian ada sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota. Jumlah total keanggotaan LKS Tripartit di tingkat nasional sebanyak 45 orang yaitu 15 dari Pemerintah, 15 dari pekerja dan 15 dari Pengusaha.

Lanjut.

Lanjut.

Nah ini mengenai kesekretariatan.

Nah singkatnya Bapak Pimpinan yang kami hormati, Lembaga Kerja Sama Tripartit mempunyai tugas tadi sebagaimana kami paparkan, dia tidak spesifik. Nah yang spesifik itu di bidang pengupahan adalah Dewan Pengupahan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Namun demikian karena ini suatu penghargaan bagi Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dan juga sudah hadir disini beberapa pengurus dan anggota, kiranya Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Syamsul Bachri, Bapak dan Ibu Anggota yang kami muliakan bisa juga berkenan diizinkan lembaga ini memberikan pandangan singkat mengenai kondisi dan kebijakan pengupahan, nanti akan fokus disampaikan oleh Dewan Pengupahan Nasional. Jika Pak Pimpinan berkenan mungkin mekanismenya kami usulkan singkat, LKS Tritnas menyampaikan dulu harapan dan kebijakan pengupahan, nanti baru masuk ke Dewan Pengupahan Nasional yang memang mempunyai fungsi tugas sebagaimana dalam Undang-Undang 13/2003 yang berkewenangan menyusun, memberikan saran, dan pertimbangan di bidang pengupahan.

Terima kasih Pak Pimpinan.

Kami juga sebetulnya sebagai Wakil Ketua LKS Tritnas dan juga Ketua Dewan Pengupahan Nasional, nah tetapi karena di dalam kepengurusan lembaga ini kami kolegial, artinya lebih kepada kebersamaan, kami persilakan wakil dari unsur APINDO, dari LKS Tritnas menyampaikan pandangan tentang kebijakan pengupahan nasional.

Mohon izin Pak Pimpinan.

Silakan Pak Suryadi, Beliau ini Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia yang duduk di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional.

Kami persilakan Pak Suryadi.

SEKJEN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL (SURYADI):

Terima kasih Bapak Ketua LKS.

Selamat Pagi Bapak Pimpinan yang saya muliakan beserta seluruh Anggota Komisi IX yang saya hormati.

Saya ingin sekali memaparkan sedikit saja, nanti detailnya daripada Depenas.

LKS ini memang kita bentuk adalah forum komunikasi agar supaya jangan sampai buntu antara komunikasi itu sangat penting antara pihak pengusaha, pihak pekerja dan juga Pemerintah. Tujuan daripada LKS ini adalah mencari suatu solusi-solusi yang mana seringkali pihak pengusaha dan pihak SP pasti itu mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Oleh sebab itu, di LKS inilah kita ingin merampungkan perbedaan-perbedaan itu menjadi suatu persamaan. Sebab tanpa komunikasi yang baik, saya rasa tidak akan mungkin terjadi suatu kerja sama yang baik. Oleh sebab ini, kerja sama dengan Tripartit.

Perlu Bapak Pimpinan dan Bapak-bapak Komisi IX yang saya hormati, memang waktu zaman dulu dengan sekarang sangat berbeda tentang pengupahan ini. Kalau dulu kita lebih kepada pasar domestik saja, namun sekarang sudah menjadi pasar global yang mana sekarang saingan kita bukan dalam negeri lagi tetapi juga ke luar negeri. Oleh sebab itu, pandangan-pandangan daripada LKS ini juga harus dapat mempertimbangkan masalah-masalah atau *competitiveness* daripada pihak luar negeri yang mana itu akan menjadi saingan kita. Perlu Bapak-bapak ketahui sampai sekarang ini, barang ilegal yang masuk dari negara-negara yang murah contohnya China itu masih begitu banyak. Pertanyaannya, kenapa? Karena mereka bisa menjual barang lebih murah dan banyak sekali sekarang pengusaha-pengusahaan dari Indonesia yang membuat disana, mereka memasuki barang-barangnya melalui baik legal maupun ilegal.

Oleh sebab itu, sekarang tantangan kita adalah bagaimana mengurangi pengangguran, bagaimana kita juga bisa mensejahterakan pekerja, bagaimana juga tanpa mengurangi pengusaha-pengusaha bisa berusaha dengan nyaman. Itulah tujuan kita bersama.

Perlu diketahui sementara ini kita hanya memikirkan 1 pihak, yaitu mengenai soal KHL saja, Kebutuhan Hidup Layak. Namun sebenarnya dalam pekerja itu ada 3, kita juga mesti memikirkan *competitiveness* atau produk VVT, karena tanpa itu kita memandang seperti suatu keharusan, maka lambat laun nanti kita merasa 1 hari akan terpukul terutama Tahun 2015 akhir dimana ICI itu boleh pekerja-pekerja luar negeri masuk ke Indonesia. Nah ini kita mesti ada kesiapan, mungkin Bapak-bapak juga perlu juga daripada pihak DPR ini apakah ini nanti kita tolak dulu atau kita minta mundur karena ini menjadi suatu bahaya yang besar bagi negara kita atau diteruskan. Kalau diteruskan pasti nanti banyak sekali orang-orang luar negeri masuk ke Indonesia bekerja, sedangkan kita disini masih banyak pengangguran atau yang butuh pekerjaan. Nah itu pun perlu kita pikirkan.

Nah yang kedua, kita di dalam LKS ini seringkali ingin sekali kita juga pernah kita *benchmarking* ke luar, mencari tahu apakah sebenarnya dari pihak-pihak luar itu apa sih yang mereka bisa lebih murah. Salah satu contoh saja kalau di Negara Vietnam,

Bangladesh, China, mereka 1 minggunya itu jam kerjanya 48 jam, kita 40 jam dan itu sudah beda 20% di dalam Peraturan, belum yang lain-lain, hari libur kita lebih banyak. Itu juga mereka juga tidak ada gaji ke-13 dan lain sebagainya. Ini sesuatu hal yang in-efisien di dalam peraturan. Nah ada lagi yang in-efisien di dalam produk VVT 4 orang. Contohnya, saya telah memeriksa sepatu dan garment. Kita dengan negara luar, kita kalah kurang lebih 30 sampai 50%. Artinya, efisiensi kita kalah 30%-50%. Karena apa? Karena disini masih 70% itu pendidikan kita SD, SMP yang bekerja. Nah itu yang perlu kita pertimbangkan.

Yang terakhir adalah kita ingin sekali suatu hari ada suatu fairness. Dengan sekarang yang upah minimum ini yang tinggi, itu hanya sebagian kecil Bapak/Ibu sekalian. Sedangkan 70 juta orang bekerja sekarang masih di bawah upah minimum, bahkan kurang lebih Rp1 juta. Nah inilah sebagai Pemerintah terutama mohon Bapak Pimpinan daripada Anggota Komisi IX, kita harus memikirkan secara global, jangan memikirkan yang sebagian sudah mendapat KHL tetapi kita melupakan Saudara teman kita yang masih hidup di bawah kemiskinan. Itu 1 juta. Nah marilah kita memikirkan secara besar. Yang aneh sekarang di kota besar sendiri, di Jakarta dan Jabodetabek masih banyak orang yang menerima gaji di bawah UMP. Contohnya kalau kita pergi ke Grand Indonesia, ke Senci dan sebagainya. Nah kenapa? Ya karena ini adalah suatu pasar sebetulnya, suatu pasar. Jadi kalau kita ke atas terus, ya tidak apa-apa, tetapi yang dapat semakin sedikit, yang di bawah pun semakin banyak. Oleh sebab itu, kita ingin sekali ada suatu keadilan bagaimana sistem pengupahan yang besar, nanti akan dijelaskan. Sebetulnya kalau sudah mendapatkan Kebutuhan Hidup Layak, seharusnya sisanya diserahkan kepada Pengusaha masing-masing bipartit, karena setiap pengusaha takut kehilangan karyawan sebetulnya. Kenapa? Karyawan yang baik, mereka akan pertahankan. Pasti kalau dikasih gaji kecil takut hilang, mereka juga sayang. Nah disinilah letaknya, bagi yang mana bagus Pengusaha akan memberikan yang besar, yang kurang tentu mereka akan cari.

Jadi ini pandangan secara umum saja Bapak/Ibu sekalian. Yang terpenting, saya sangat terima kasih sekali karena dengan diundangnya kami oleh Anggota Komisi IX ini, kami dapat lebih berkomunikasi secara dengan hati lapang dan terbuka, dengan pikiran yang dingin tanpa ada maksud memberikan kepada yang lain.

Terima kasih sekali lagi Bapak Pimpinan dan semua, Bapak/Ibu sekalian.

KETUA DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL:

Terima kasih Pak Suryadi.

Itu tadi Pak Pimpinan Komisi IX yang kami hormati, maaf juga kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Irianto Simbolon, sehari-hari selaku Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan. Ini terima kasih Komisi IX, saya lihat beberapa tokoh-tokoh Komisi IX yang lama masih hadir disini, bisa cepat nyambung lagi nanti.

Mengakhiri Bapak Pimpinan mengenai Kelembagaan Kerja Tripartit Nasional, tadi sudah disampaikan paparan singkat arah kebijakan yang diharapkan pengupahan ke depan. Kami akhiri mengenai LKS Tripartit Nasional perlu, karena sudah diundang, suatu kehormatan, barangkali juga penting bagi kita menyampaikan informasi, katakanlah sebagai progress dari LKS ini untuk diketahui masyarakat juga. Jadi LKS ini telah menghasilkan sesuatu pokok pikiran kesepakatan yang antara lain yang cukup penting Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota yang kami hormati, bagaimana peran fungsi kepolisian di dalam menangani ataupun mengawal permasalahan ketenagakerjaan. Beberapa kurun waktu itukan keluhan dari pekerja buruh maupun pengusaha seolah-olah ada indikasi intervensi Polri Pak dalam penanganan ketenagakerjaan. Ini sudah 2 tahun terakhir karena ada rekomendasi kuat dari LKS ini kiranya Kepolisian tetap mengawal proses semua tetapi tidak

ikut dalam intervensi keterlibatan dalam penyelesaian kasus-kasus ketenagakerjaan. Kalau kasus pidana maupun kriminal yaitu memang wilayahnya dari Kepolisian.

Kemudian yang kedua juga Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX yang kami muliakan, kita juga telah mempersiapkan suatu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Program Baru di bidang Jaminan Sosial yang kita kenal dengan Jaminan Pensiun. Inikan dari 1 kesehatan, 4 di bidang ketenagakerjaan, 3 itu antara lain jaminan kecelakaan kerja, kematian dan hari tua yang lama, yang baru adalah jaminan pensiun. Ini sudah menemukan berbagai penyelesaian pemahaman-pemahaman walaupun masih belum tuntas Bapak dan Ibu, belum tuntas kami garis bawahi mengenai besarnya iuran dan manfaat dari program jaminan pensiun, karena memang ini di Undang-Undang lama sudah ada diatur yaitu menurut Undang-Undang 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tetapi sekarang menjadi wajib. Nah ini yang sedang kita susun bersama. Nanti mohon kiranya juga Komisi IX bisa memberikan masukan-masukan.

Kemudian yang tidak kalah penting Bapak dan Ibu yang kami hormati dan juga Rekan-rekan kami Anggota LKS Tritnas dan Anggota Depenas, adalah kita sedang menyempurnakan mengenai tata cara pencatatan serikat pekerja, serikat buruh. Ini sudah cukup lama Pak, sejak Tahun 2001 sudah kurang lebih 13 tahun situasi kondisi yang cukup berkembang pesat dengan dinamika hubungan industrial juga yang berbagai pandangan-pandangan maupun keinginan kebutuhan, maka sudah sepatutnya kita lakukan penyempurnaan. Ini mengenai tata cara pencatatan serikat pekerja, serikat buruh supaya tidak terjadi overlap pencatatan di suatu dinas terhadap SP maupun SB.

Kemudian yang kita sepakati dengan BKPM maupun dengan Sekretariat Asean bagaimana pemahaman pelaksanaan dari Masyarakat Ekonomi Asean 2015, yaitu ada 2 kesimpulan. Yang pertama, penguatan sumber daya manusia dan yang kedua, kita segera membentuk lembaga sertifikasi dan profesi dalam rangka melahirkan standardisasi kompetensi untuk SDM yang handal di masa-masa yang akan datang.

Itu mungkin Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Komisi IX yang kami hormati gambaran singkat dan pandangan tentang Pengupahan dari Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Jika diinginkan kami lanjutkan dari Dewan Pengupahan Nasional yang memang merupakan tupoksinya di bidang pengupahan secara khusus.

Jadi Pak Pimpinan mekanismenya apapun yang menjadi persoalan ketenagakerjaan, LKS Tritnas itu membahasnya. Kemudian nanti disepakati menyampaikan kepada Pemerintah sebagai saran pertimbangan. Demikian juga disingkat provinsi kepada gubernur, di tingkat kabupaten/kota kepada bupati dan walikota. Ini memang yang patut kita perkuat lembaga kerja sama ini sebagai sarana untuk bisa kita turut membangun harmonisasi hubungan industrial di lapangan. Maka juga di era Pak Muhaimin Menteri yang lalu juga kita sudah bentuk lembaga-lembaga bipartit di tingkat perusahaan supaya tujuan kalau terjadi permasalahan dispute maupun ada kebuntutan itu diselesaikan di tingkat perusahaan masing-masing daripada keluar perusahaan, keluar perusahaan ini akan bias berbagai macam hal yang lari daripada permasalahan pokok dan itulah langkah-langkah yang kita lakukan bersama selaku lembaga kerja sama tripartit nasional.

Dengan demikian jika diizinkan kami lanjutkan mengenai Dewan Pengupahan Nasional. Kebetulan saya Ketua Dewan, saya mengantarkan singkat, nanti teman-teman yang akan menyampaikan pokok-pokok pikiran) maupun langkah-langkah yang telah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan terkait dengan perencanaan kebijakan pengupahan di Indonesia.

Slide.

Nah ini mengenai dasar hukum. Pada perintahnya menurut Undang-Undang 13, maka dibentuk Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan itu ada di tingkat nasional ada di provinsi, dan di kabupaten/kota. Nah ini fungsinya sangat berbeda tetapi ada kesamaan

fungsi dimana Dewan Pengupahan Nasional tidak lagi mengurus proses penetapan upah minimum. Dulu iya Pak Pimpinan sebelum Tahun 2003 sebelum Undang-Undang 13/2003 itu kan sebelum otonomi daerah itu keputusan upah minimum ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja pada waktu itu dengan otonomisasi, maka kebijakan penetapan upah minimum sebagai bagian daripada tugas yang dilakukan oleh daerah khususnya ketenagakerjaan itu diserahkan kepada provinsi maupun kabupaten dan kota, sementara yang Dewan Pengupahan Provinsi itu merumuskan antara lain tugasnya adalah merumuskan upah minimum di daerah untuk diusulkan kepada Gubernur, demikian yang kabupaten dan kota walaupun sebetulnya ada tugas fungsi yang kuat dari Dewan Pengupahan ini adalah membangun sistem pengupahan nasional, kemudian yang berasal dari kondisi lapangan di kabupaten/kota dan kondisi lapangan secara region, provinsi dan sebagainya, maka kita harapkan Dewan Pengupahan ini seiring dengan perkembangan globalisasi maupun juga kebutuhan masyarakat, kita bersama-sama selain memikirkan proses penetapan upah minimum juga bagaimana mengembangkan sistem pengupahan di Indonesia yang kita cintai bersama.

Itu mengenai kedudukan dan tugas Dewan Pengupahan dengan di tingkat nasional Bapak Pimpinan, jumlah anggotanya sebanyak 23 orang yang terdiri dari Tripartit Unsur, unsurnya tripartit yaitu Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, kemudian juga ditambah dari pakar-pakar atau akademisi yang ada di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Lanjut.

Mungkin nanti, bahan sudah kami siapkan. Saya pikir mengenai alur mekanisme tugas fungsi dewan, kedudukannya sudah cukup. Kita mungkin masuk ke slide berikutnya, yaitu Program Depenas di Tahun 2014. Nanti izinkan Pak Pimpinan dari Depenas akan mendetail lebih mengenai Progress Kegiatan Depenas Tahun 2014 yang menjadi bahan masukan kepada Pemerintah baik di jangka pendek, menengah maupun panjang.

Saat ini, Dewan Pengupahan Nasional sedang membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Ini dinamikanya cukup tinggi dan tajam, karena di Undang-Undang 13 dikatakan ada mengenai perlindungan pengupahan. Nah maka PP yang lama, PP No. 8 Tahun 1981 kami juga menilai sudah terlalu lama, perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Oleh karena itu, sedang dibahas dan disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, yang antara lain disitu kita usulkan bagaimana selama ini teman-teman pekerja buruh dan pengusaha selalu berbeda di dalam kebijakan memberikan keringanan di saat-saat hari raya keagamaan, yang kita kenal dengan Tunjangan Hari Raya, maka kita usulkan dalam RPP ini masuk menjadi Pengaturan Khusus di RPP Pengupahan mengenai Tunjangan Hari Raya. Juga bagaimana kita menginginkan persoalan-persoalan upah minimum itu dari sisi periodisasi penetapannya. Dulu memang sudah berlangsung penetapan upah minimum 2 tahun sekali, tetapi karena perkembangan-perkembangan kebutuhan dan kepentingan lain, kita lakukan perubahan dari 2 tahun ke 1 tahun penetapan upah minimum. Nah ini dari situasi yang berkembang, kita juga sebetulnya berkeinginan ada kebijakan yang tidak lagi mengutamakan upah minimum tetapi bagaimana kita mengangkat kesejahteraan pekerja buruh melalui program yang disebut dengan struktur dan skala upah. Nanti teman-teman kami bisa detail menyampaikan ini, struktur dan skala upah. Artinya, kita juga ingin membangun kontribusi pekerja buruh itu kepada perusahaannya dan perusahaan sebagaimana dalam Undang-Undang 13 dikatakan memberikan imbalan atas jasa yang diberikan pekerja buruh kepada perusahaan, maka imbalan itu juga tentunya sebesar minimal dari kontribusi produktivitas pekerja buruh. Nah ini antara lain solusinya adalah mengenai diterapkannya struktur dan skala upah.